

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA OLEH OKNUM TNI (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN
NOMOR: 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 DAN NOMOR : PUT/217-K/PM.II-
09/AD/XI/2009**

Oleh: fitriyani

Nim:1409110281

PK: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr.Evi Deliana.HZ.,SH.L.LM

Pembimbing II: Elmayanti S.H., MH

Alamat: Jln. Gunungpapandayan Gang Jati 3 no 21 Harapan Raya.

Email / Telepon : fitriyani287@gmail.com / 082385740021

ABSTRACT

The planned murder crime committed by TNI personnel Prada Deri against his lover in decision Number: 78-K / PM I-04 / AD / VII / 2019 and Kopda Khairul Anwar against his wife in decision Number: PUT / 217-K / PM.II -09 / AD / XI / 2009) was subject to punishment in Article 340 of the Criminal Code. The purpose of writing this thesis is to analyze the Decision of the Crime of Planned Murder by Military Personnel (Comparative Study of Decisions Number: 78-K / PM I-04 / AD / VII / 2019 and Number: PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009) and explains the judge's consideration in imposing a sentence on a defendant who committed premeditated murder.

The approach method that I use is a normative juridical approach. This type of research used by the author in this study is to use descriptive research. The method of data collection in this study uses literature study techniques. From the results of research and discussion, the legal regulations regarding the crime of murder committed by members of the TNI are regulated in the provisions of the Criminal Code (KUHP) and the Military Criminal Code (KUHPM). Law enforcement against the Defendant Deri in the murder case of his lover in the decision Number: 78-K / PM I-04 / AD / VII / 2019 is subject to the main criminal, in the form of life imprisonment, is also subject to additional punishment, namely in the form of dismissal from military service. And according to the author's analysis, the verdict is not correct because in the case it is more appropriate to subject ordinary murder, not premeditated murder. Meanwhile, law enforcement against the Defendant Khoirul Anwar in the murder case against the verdict Number: PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009) is subject to the main crime, in the form of imprisonment of 13 (thirteen) years, is also subject to additional punishment, namely in the form of dismissal from military service. According to the author's analysis, the decision was correct because it had fulfilled the plan beforehand.

The judge's consideration in imposing the sentence against the Defendant Deri in the murder case of his lover in decision Number: 78-K / PM I-04 / AD / VII / 2019 and in the case of the Defendant Khoirul Anwar in the case of murdering his wife in the decision Number: PUT / 217- K / PM.II-09 / AD / XI / 2009) are juridical considerations such as facts revealed in the trial such as the jpu indictment, witness statements, evidence and non-juridical considerations such as the background of the perpetrator, the defendant's actions, the conditions at the time incident.

Keywords:*lore-premeditatet mulder- military court*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan penegakan hukum menjadi berperan ganda yaitu menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat dengan mengatur perilaku yang dibolehkan atau dilarang, dan mengatur tertib penguasa untuk menegakkan hukum tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang.

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang di alami masyarakat di dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Istilah pidana berasal dari bahasa sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut "*straf*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*penalty*") yang artinya hukuman. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".² Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.³ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat

dimana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia, ada kecenderungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena terdapatnya ketidakserasian pada individu, taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya manusia akan mematuhi norma dan perilaku teratur yang ada sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁴

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan tujuan kejahatan tidak dapat dibenarkan. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (1).

¹ Leden Marpaung, *asas, Teori, praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hal 1.

² R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83

³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23

⁴ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hal 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Oknum Tni (Studi Komparatif Putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019 dan Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009)?
2. Bagaimanakah Analisi Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019 dan Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Analisis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Oknum Tni (Studi Komparatif Putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019 DAN NOMOR : PUT/217-K/PM.II-09/AD/XI/2009).
- b. Untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaraputusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019 DAN NOMOR : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009)

2) Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis, khususnya terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Oknum TNI Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Negara secara umum aparat Kepolisian secara

khususnya dan seluruh aparat penegak hukum yang ada umumnya terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Oknum TNI Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”. Sudarto, mengemukakan: “pidana tidak hanya enak di rasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap“ oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari ”perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keturunan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya

⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung,:2001, hal 22-23.

ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan "the oldest social problem".⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan di teliti.

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.⁷
2. Yuridis adalah dari segi hukum atau penelaahan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat para ahli hukum sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah untuk mencari jalan keluar perkara yang dimaksud.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹

Tipe perbandingan hukum ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti, jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, maka dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.²⁹

2. Sumber Data

Oleh sebab penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
- b. terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),
 3. Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penulisan KUHP dan peraturan Perundang-Undangan serta sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini: kajian kepustakaan, metode

⁶Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 148.

⁷ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia 2003, hlm.47.

⁸<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 15.

²⁹<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-normatif.html>

pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevasinya, dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melaku-

kan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “strafbaar feit” atau delict. Berikut

ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

3. Jenis Tindak Pidana

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.¹²

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

2. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan. Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya. Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undangundang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi. Direncanakan terlebih dahulu (voorbedacterate) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu

¹¹ Moeljatno, Op, Cit, hlm. 71

¹² Kitab Undang-Undang Pidana

masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.¹³

3. Perwujudan Suatu Delik Menjadi Pembunuhan Berencana

Sebelumnya perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perwujudan. Perwujudan berasal dari asal kata wujud adalah suatu bentuk yang belum dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Tetapi dengan menggunakan awalan per dan akhiran an maka pengartiannya menimbulkan suatu perubahan dimana telah ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi bentuk semula. Demikian juga delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHPidana pada akhirnya oleh orang yang sama dapat berubah menjadi pembunuhan berencana.

Penulis juga mengakui suatu delik pembunuhan berencana dapat terjadi tanpa didahului oleh delik lain. Disini dimaksud penulis ialah seseorang itu telah melakukan suatu delik dan akibat delik itu selanjutnya diteruskan menjadi pembunuhan berencana.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum pidana militer

1. Pengertian Hukum Pidana Militer.
Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis

kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (Staat van Oorlog en Beleg), juga disebut dengan Martial Law;
3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.¹⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.¹⁵

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda

¹³ R. Soesilo, I, *Op. Cit*, Hal. 208

¹⁴ Ichtiar Baru-van Hoeven, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, 1984., hal: 2247

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm, 68.

disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.¹⁶ Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Oknum TNI (Studi Komparatif Putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019 DAN NOMOR : Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul. Dan bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Kasus Posisi putusan nomor : TAP/78/PM I-04/AD/VII/2019

Deri pramana seorang siwa Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD dan Vera oktaria seorang pegawai indomaret, mereka berpacaran dari tahun 2014, dan LDR (*Long distance relationship*) selama 5 bulan, karena deri mengikuti pendidikan. Deri sangat mencintai vera dibuktikan dengan memberi

uang jajan, alat makeup, Hp, alat sekolah, uang saku dan lain-lain.

Suatu ketika mereka bertemu di penginapan mulya di Palembang dan mereka tidur berdua dan mereka melakukan hubungan suami istri, setelah mereka melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali deri mulai curiga dan ingin mengecek isi ponsel vera, tetapi saat membuka, deri tidak bisa membuka ponselnya, karena vera telah mengganti password ponsel, padahal mereka telah berjanji paswod ponsel adalah tanggal jadian mereka, sesaat deri ingin meminta paswor justru vera mengalihkan pembicaraan dengan berkata “ kamu mau enak nya saja, kapan kita akan menikah, aku telah hamil 2 bulan” mendengar jawaban itu deri marah besar kemudian menarik rambut vera dengan tangan kanan dan membenturkan kepalanya ditembok, vera berusaha untuk melawan, tetapi deri justru membenturkan kembali dan vera sudah tidak berdaya, deri menutup wajah vera dengan bantal dalam keadaan masih telanjang, dan korban tidak ada perlawanan, kemudian deri memeriksa nadi tapi tidak berdenyut dan mengecek hidung juga tidak ada nafas dan deri mengira korban sudah meninggal dunia.

2. Surat dakwaan oditur militer

Bahwa terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari rabu tanggal 8 Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 dipenginapan sahabat mulya RT 05 RW 02 kel. Sungai Lilin, Kec. sungai lilin, Kab. Musi banyuwasin Prov. Sumsel atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer 1-04 palembang, telah melakukan tindak pidana.

¹⁶ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019 dan Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009

1. Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah memiliki dasar pertimbangannya masing-masing disertai alasan hakim dalam penjatuhan hukuman. Hakim dalam memberikan pertimbangannya harus sesuai dengan Teori Keseimbangan, Pendekatan Pengalaman, Pendekatan Seni, Pendekatan Keilmuan serta Teori Ratio Decidendi. Sama halnya dengan penjatuhan sanksi hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh anggota militer, Deri Pramana AD yang berpangkat Prada dengan jabatan Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD gelombang .II TA 2018 kepada sang pacar.

1). Kronologis kejadian

Deri pramana seorang siwa Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD dan Vera oktaria seorang pegawai indomaret, mereka berpacaran dari tahun 2014, dan LDR (*Long distance relationship*) selama 5 bulan, karena deri mengikuti pendidikan. Deri sangat mencintai vera dibuktikan dengan memberi uang jajan, alat makeup, Hp, alat sekolah, uang saku dan lain-lain.

Suatu ketika mereka bertemu di penginapan mulya di Palembang dan mereka tidur berdua dan mereka melakukan hubungan suami istri, setelah mereka melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali deri mulai curiga dan ingin mengecek isi ponsel vera, tetapi saat membuka, deri tidak bisa membuka ponselnya, karena vera telah

mengganti password ponsel, padahal mereka telah berjanji paswod ponsel adalah tanggal jadian mereka, sesaat deri ingin meminta paswor justru vera mengalihkan pembicaraan dengan berkata “ kamu mau enak nya saja, kapan kita akan menikah, aku telah hamil 2 bulan” mendengar jawaban itu deri marah besar kemudian menarik rambut vera dengan tangan kanan dan membenturkan kepalanya ditembok, vera berusaha untuk melawan, tetapi deri justru membenturkan kembali dan vera sudah tidak berdaya, deri menutup wajah vera dengan bantal dalam keadaan masih telanjang, dan korban tidak ada perlawanan, kemudian deri memeriksa nadi tapi tidak berdenyut dan mengecek hidung juga tidak ada nafas dan deri mengira korban sudah meninggal dunia.

2. Putusan Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009

1) Kronologis Kejadian

Terdakwa Kopda Khoirul Anwar anggota TNI AD, Terdakwa kenal Novi Oktaviani pada awal tahun 2002, selama berpacaran Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awal tahun 2003 Terdakwa berangkat penugasan di Aceh, dua bulan kemudian Novi Oktaviani beritahu kalau dirinya hamil dan sekira pertengahan tahun 2004 pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan Novi Oktaviani telah melahirkan anak perempuan dan telah berumur 5 bulan, lalu Novi Oktaviani dan orang tuanya bernama Saudari. Siti Aminah (Saksi-8) menuntut Terdakwa agar segera menikahi Novi Oktaviani meskipun Terdakwa menolak

dengan alasan anak yang lahir tersebut bukan hasil hubungan antara Terdakwa dengan Novi Oktaviani tetapi Saksi-8 mengancam akan melapor ke kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut dan terpaksa menikahi Novi Oktaviani secara resmi pada bulan Oktober 2005.

Bahwa rumah tangga Terdakwa cukup harmonis sampai Novi Oktaviani mengandung anak kedua meskipun sering cekcok karena pada awal pernikahan telah ada masalah serta Novi Oktaviani sering tidak jujur kepada Terdakwa mengenai keuangan.

Pada tanggal 3 Desember 2008 Novi Oktaviani yang sedang nonton televisi sambil membicarakan rencana kontrol kandungan. Terdakwa menyampaikan tidak punya uang sedangkan Novi Oktaviani. Novi Oktaviani bilang punya uang namun tidak mau mengatakan darimana uang tersebut didapat, tetapi setelah Terdakwa desak Novi Oktaviani mengaku uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didapat dari pinjaman di Persit KCK sehingga membuat Terdakwa marah karena Novi Oktaviani tidak minta izin dulu, namun masalah tersebut selesai dan Terdakwa memaafkan Novi Oktaviani, sekira pukul 22.00 wib Novi Oktaviani masuk kamar memakai daster warna kuning dengan corak warna merah dalam keadaan sehat dan mengajak Terdakwa untuk segera tidur namun Terdakwa menjawab “duluan saja masih mau nonton televisi nanti nyusul” lalu Terdakwa menonton televisi di ruang tamu.

2. Pertimbangan Hakim

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan dengan perencanaan dengan cara memberikan pestisida yaitu Carbofuran terhadap saudari Novi Oktaviani yang merupakan isteri nya sendiri dilatar belakang oleh karena merasa dendam saat berpacaran atau sebelum menikah Saudari. Novi Oktaviani sering diajak laki-laki lain tetapi saat Saudari. Novi Oktaviani hamil dan Terdakwa bertugas di Aceh dipaksa untuk menikahi Saudari. Novi Oktaviani, padahal Terdakwa ragu anak yang dikandung Saudari. Novi Oktaviani merupakan anak Terdakwa. dan perasaan dendam Terdakwa tersebut berlanjut sampai Terdakwa menikahi saudari Novi Oktaviani.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak manusiawi dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat isteri nya tengah hamil umur dua puluh delapan minggu.

Dengan demikian jelas bahwa adanya ketentuan yang mengatur Hakim Militer dalam memutus perkara tidak boleh mengabaikan asas, ciri-ciri yang berlaku dalam kehidupan militer, bukanlah suatu hal yang mengintervensi kemandirian hakim militer, namun semua itu adalah semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pada hakekatnya, pemikiran dibentuknya peradilan militer yang terpisah dengan peradilan umum adalah agar badan-badan dalam peradilan militer dalam melaksanakan tugasnya untuk

menegakkan hukum dan keadilan, tanpa merugikan militer.

Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan. Tidak memandang kedudukan maupun jabatan dari pelaku, karena sejatinya setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. Penegakan hukum dilingkungan peradilan militer dengan peradilan umum pada dasarnya berbeda. Hal tersebut salah satunya mengenai keberadaan oditur, yang mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer sama seperti jaksa penuntut umum dalam peradilan umum.

Tujuan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa dalam suatu putusan adalah untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Hukuman diberikan dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, dimana kedepannya para terdakwa mampu menyadari atas perbuatannya, serta mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat secara umum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada perkara Putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019. Terdakwa Deri pada saat melakukan pembunuhan tidak merencanakan terlebih dahulu, hal ini dikarenakan emosi seketika yang timbul dari rasa curiga, digantinya password handphone Korban Vera. Kemudian Korban Vera mengalihkan pembicaraan dengan berkata “ kamu mau enak nya saja, kapan kita akan menikah, aku telah hamil 2 bulan”. Hal ini lebih tepat disebut pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat. Karena memenuhi

unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP agar dapat menentukan perbuatan terdakwa termasuk kualifikasi pembunuhan berencana adalah :Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Sementara itu pada perkara Nomor : PUT / 217-K / PM.II-09 / AD / XI / 2009. Bahwa Terdakwa Kopda Khoirul Anwar membunuh saudari Novi Oktaviani karena adanya perasaan dendam kepada korban, karena dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan korban, dan oleh karena itu terdakwa berusaha melakukan serangkaian percobaan pembunuhan seperti meminta Gandi (Saksi-2) untuk mencarikan orang pintar untuk melenyapkan isterinya saudari Novi Oktaviani, dan tidak berhasil. Sampai pada akhirnya Terdakwa sendiri yang meracuni isterinya menggunakan racun pestisida. Hal ini sesuai dengan pernyataan terdakwa kepada Saksi-2 pada saat melayat kerumah Terdakwa pada saat setelah Korban meninggal, bahwasanya Terdakwa yang telah meracuni korban, dan meminta Saksi-2 menutup mulut apabila ada yang menanyakan korban meninggal bukan karena ulah terdakwa tetapi karena jatuh dari kamar mandi.

Bahwa berdasarkan bukti foto janazah Saudari. Novi Oktaviani dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp. PF (Saksi-9) dari bagian ilmu kedokteran forensik

keHakiman Fak. Kedokteran Univ Ahmad Yani /RS. Dustira Cimahi terhadap jenazah Saudari. Novi Oktaviani pada tanggal 4 Desember 2008 sekira pukul 15.30 wib didapat kesimpulan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, ditemukan adanya tanda tanda hispoksia jaringan (kekurangan asupan oksigen di tingkat seluler), tidak ditemukan adanya kelainan/penyakit yang bersifat akut atau kronis serta dalam cairan isi lambung dan lendir didalam kerongkongan ditemukan adanya pestisida dengan zat aktif Carbofuran, jadi Saudari. Novi Oktaviani meninggal akibat keracunan pestisida dengan zat aktif Carbofuran sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti organ tubuh oleh Puslabfor Bareskrim Polri nomor Lab : 40/ KTF/2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan pemeriksa Kombespol H yulianto, B.Sc Dipl T Nrp. 52070114, Kombespol Dr Nursaman Subandi M.Si Nrp. 52100814, Penata Dian Indriani S.Si Apt Nip K 10000043, Iptu Karya Wijayadi ST Nrp. 77071377 yang diketahui oleh Kepala Puslabfor Brigjen Pol H Budiono, ST Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dianggap sudah tepat sesuai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena perbuatan ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. perbuatan ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "metvoorbedacterade" antara timbulnya maksud akan membunuh

dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.

2. Pada perkara Putusan Nomor :78-K/PM I-04/AD/VII/2019. Terdakwa Deri Pertimbangan Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa maupun alat bukti berupa barang, bahwa tersangka dengan korban secara sadar menginap di Penginapan Sahabat Mulya di Sungai Lilin sama sekali tidak ada paksaan, Terdakwa dan korban hanya berniat jalan-jalan dan tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan yang direncanakan sebab berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para Saksi, Terdakwa tidak mempersiapkan secara rinci untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.

Terjadinya tindak pidana ini akibat emosi dan rasa cemburu Terdakwa yang berlebihan kepada korban yang akan memutuskan hubungan cinta mereka yang telah terjalin sejak lama, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ahli Forensik bahwa akibat korban meninggal karena adanya benturan kepala bagian belakang. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa awal dari pembunuhan dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dan korban rebut dan Terdakwa melakukan penganiayaan

kepada diri korban sehingga meninggal dunia.

Setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa bingung dan menyesali perbuatannya/ panik sehingga Terdakwa berupaya untuk menyembunyikan/menghilangkan jejak perbuatannya supaya tidak diketahui orang lain sampai dengan terungkapnya perkara ini dan sekarang disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Mulia ini.

Hakim dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut, Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterusterang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa dengan penuh kesadaran telah menyerahkan diri guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Serta pemberlakuan hukuman diharapkan mampu memberikan efek jera, agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari.
2. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat dilakukan secara tegas dan adil. Penegak hukum, khususnya yang dalam hal ini

majelis hakim diharapkan untuk lebih berani dan tegas ketika menjatuhkan putusan, demi memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, maupun terdakwa sendiri. Penegakan hukum tersebut juga diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi anggota militer lainnya, serta masyarakat sipil pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- s
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Molejatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali. Jakarta, 1985

- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Said, Buchari. *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008
- Saebani, Ahmad,, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia., Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press. Malang, 2004.
- Subekti, R. Dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2007
- B. Jurnal**
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia 2003
- Effendi, Erdianto. Makelar/Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010
- Rahmadan, Davit. *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus, 2010
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana c) Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. KEP/10/M/XII/1983
4. M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas
5. Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran "K" tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung.
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>

Joshua Dressler, Capsule Summary of Criminal Law, Part One: Introductory Principles, Black letters line, West, a Thomson business, 2005, St. Paul, MN 55123 800-313-9378, page 1. diakses pada tanggal 01 Juli 2019 melalui https://www.reid.com/.../GUEVARA_case_-_conf_admiss_promise/, dan ditranslate melalui google translate

Steven D. West, *A Look at Violent Crimes, Journal Attorney at law*, diakses pada tanggal 01 Juli 2019 melalui <https://www.sdwetlaw.com/look-violent-crimes/>, dan ditranslate melalui google translate

D. Website/putusan

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/02/terungkap-kronologi-prada-dp-bunuh-dan-mutilasi-kekasihnya-jenazah-korban-sempat-mau-dibakar?page=3>

<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/terungkap-kronologi-prada-dp-bunuh-dan-mutilasi-kekasihnya-jenazah-korban-sempat-mau-dibakar/ar-AAFenc3>